



**KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET  
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 12 TAHUN 2017  
TENTANG  
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DESA  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDes  
DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**LURAH DESA PLERET,**

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Lurah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - b. bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes Tahun 2017, maka perlu adanya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes Tahun 2017 dalam bentuk Peraturan Desa;
  - c. bahwa agar supaya penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban APBDes Tahun 2017 tersebut dapat efektif dan efisien, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2017;
  - d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b, dan c perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes, Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34)
9. Peraturan Desa Pleret Nomor 02 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Sumberagung Tahun 2015 Nomor 2);
10. Peraturan Desa Pleret Nomor 07 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat yang nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini menjadi Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes), Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2017 adalah :

1. Menyiapkan materi rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2017.
2. Membuat draft rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2017.
3. Menyampaikan draft rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2017 kepada Lurah Desa.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pleret  
Pada tanggal : 09 Januari 2017

Lurah Desa Pleret.



**NURMAN AFANDI**

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Pemdes Setda Kab. Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul;
5. Camat Pleret;
6. Ketua BPD Desa Pleret Kecamatan Pleret;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET

NOMOR : 12 Tahun 2017

TANGGAL : 09 Januari 2017

**SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DESA  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDes  
DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2017**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM PEMERINTAH DESA</b>	<b>NAMA PERSONIL</b>	<b>KET.</b>
1.	Penanggung jawab	Lurah Desa	Nurman Afandi	
2.	Ketua	Carik	Iwan Alim Sunu P.	
3.	Sekretaris	Kaur Keuangan	Wanijo, B.Sc	
4.	Anggota	Kasi Pemerintahan	Prapta Hadi Susila	
5.	Anggota	Kasi Kesejahteraan	Irfani Andhi Hermawan	
6.	Anggota	Kasi Pelayanan	Anang Jatmiko	
7.	Anggota	Kaur Perencanaan	Bintar Suprapdiyono	
8.	Anggota	Kaur TU dan Umum	Drs. Sulaji	
9.	Anggota	Staf	Dwi Zuliyanti	
10.	Anggota	Staf	Nur Ziyatun	
11.	Anggota	Staf	Yuono Purwanto	

Lurah Desa Pleret.



**NURMAN AFANDI**